

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Raya Palembang-Prabumulih Indralaya Ogan Ilir 30662

Telepon: (0711) 580085, Fax. (0711) 580058

Laman: www.fkip.unsri.ac.id, Pos-El: support@fkip.unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No. 2405/UN9.FKIP/TU.SK/2019

TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STRATA-1 (S-1)
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Menimbang : a bahwa dalam rangka penulisan dan penyusunan skripsi mahasiswa, di pandang perlu ada pembimbing skripsi untuk setiap mahasiswa;
b Sehubungan dengan butir a tersebut di atas, dipandang perlu untuk diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

Mengingat : 1 Undang-Undang No.20 Tahun 2003,
2 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014,
3 Permen Ristekdikti No. 12 Tahun 2015,
4 Permen Ristekdikti No. 17 Tahun 2015,
5 Kepmenkeu RI No. 190/KMK.05/2009,
6 Kepmenristekdikti RI No. 334/M/KP/XI2015,
7 Keputusan Rektor Unsri No. 0241/UN9/KP/2017,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STRATA-1 (S-1) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KESATU : Menunjuk Saudara :
1. Drs. Alian Sair, M.Hum
2. Dr. Syarifuddin, M.Pd

berturut-turut sebagai Pembimbing 1 dan 2 skripsi mahasiswa:

Nama : Akbar Iwayan Saigantha

NIM : 06041381520033


Program Studi : Pendidikan Sejarah

Judul Skripsi : Adat Pernikahan Rasan Tuha Di Desa Suka Negeri Kecamatan Semendawai Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dari Tahun 1995-2015 (Sumbangan Materi Pelajaran Sejarah Indonesia Kelas X di SMA Negeri 14 Palembang)

KEDUA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biaya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya atau dana yang disediakan khusus itu

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada tanggal : 21 Agustus 2019



Tembusan:

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Wakil Dekan II FKIP
3. Koordinator Program Studi Pend. Sejarah FKIP
4. Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II
5. Yang bersangkutan